

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam hal ini di nyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasannya negara indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini dapat di pahami bahwa segala sesuatu kegiatan masyarakat di atur oleh hukum dan masyarakat diwajibkan untuk patuh terhadap hukum dan negara wajib menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Di sebutkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945 bahwasannya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Pengaturan hukum ini mencakup kemajuan teknologi.

kemajuan teknologi telah memberikan sumber informasi dan komunikasi yang amat luas yang dimiliki oleh manusia. Sesungguhnya kebutuhan akan informasi, dan komunikasi telah menjadi elemen yang dianggap paling pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia. Dalam kenyataannya hidup manusia selalu hidup berdampingan, bahkan secara berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Dengan berkembangnya teknologi maka dapat mempermudah perekonomian masyarakat, baik dalam hal jual-beli, investasi dan lain sebagainya. ¹

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah melalui penanaman modal atau investasi. Setiap usaha Penanaman Modal harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat. Artinya, dengan adanya penanaman modal yang ditanamkan oleh investor dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat² dan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia, sebagaimana telah tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.³

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal adalah bentuk dari sebuah investasi terhadap daerah untuk mengembangkan perekonomian di suatu wilayah. penanaman modal diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip keadilan kepastian hukum dan kemudahan dalam memberikan pelayanan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴

Salah satu bentuk penggalan dan pengembangan potensi daerah adalah

¹ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Salim HS Badi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) hlm 10.

³ An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011) hlm 18.

⁴ Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal

penanaman modal atau investasi, baik dalam bentuk pengalokasian dana pembangunan maupun pengaturan pihak yang berinvestasi, terhadap potensi yang ada di daerah secara tepat dan terarah diharapkan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tepat dan terarah. Potensi ini bisa meliputi Sumber daya alam, manusia, sumber daya sosial, buatan sarana-prasarana.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan hukum dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk menunjang perputaran roda perekonomian nasional, sehingga investasi penanaman modal dapat meningkat, dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah serta mengambil kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal (investasi) di daerah.

Kewenangan kepala daerah yaitu yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan dampak terhadap Perizinan Usaha dan Investasi, Banyaknya peraturan daerah yang dianggap tidak mendukung iklim investasi yang kondusif dan menciptakan birokrasi baru dalam proses perizinan usaha dan investasi. Maka pemerintah memandang perlu untuk menyederhanakan kegiatan penanaman modal dengan dikenalnya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (yang selanjutnya disebut PTSP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 Tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM).⁵

Pemerintah memainkan peran strategis dalam mendorong investasi terutama Penanaman modal asing. Investasi yang diharapkan dari luar negeri Hal tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia, antara lain kemampuannya untuk mendorong kegiatan ekonomi, alih teknologi, menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat lain yang pada akhirnya berkontribusi ada kesejahteraan rakyatnya. Kepastian hukum menjadi persoalan lain yang menjadi penghambat masuknya Investor Asing. Regulasi yang tidak jelas Tentang penanaman modal asing telah menimbulkan masalah umum bagi kegiatan.

Penanaman Modal di Indonesia, seperti peraturan yang bersusun antara pemerintah pusat dan daerah serta birokrasi perizinan yang sulit. Sehubungan dengan itu, pemerintah berencana mengeluarkan Undang-Undang secara bersama untuk menyelesaikan persoalan kepastian hukum dalam Penanaman Modal. Namun, meskipun undang-undang cipta kerja memberikan kepastian hukum dari segi regulasi, belum tentu memberikan kepastian hukum dari segi penuntutan. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah benar produk legislasi omnibus, jika komprehensif dan mampu mencakup semua perizinan, akan sangat membantu mengubah iklim Investasi Indonesia. Tetapi sama pentingnya bahwa peraturan dipahami dan ditegakkan secara konsisten oleh masyarakat lokal. Setelah Omnibus Law diimplementasikan, harus ada saluran pengaduan yang mendorong investor untuk

⁵ Sony Hendra Pratama, *Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16, (Vol x. No.3,Puslit, Februari 2018), diunduh tanggal 12 September 2018*

maju dan mengajukan pengaduan ketika daerah tidak konsisten menegakkan aturan Omnibus Law.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶

Sebelum berinvestasi ada salah satu kriteria yaitu melakukan sebuah perizinan usaha. Semakin banyaknya sebuah perizinan berinvestasi menyebabkan semakin meningkatnya jumlah investasi disuatu daerah. Adapaun dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 Tentang tata cara permohonan Penanaman Modal menyebutkan jenis- jenis perizinan penanaman modal yaitu:

- (1) pendaftaran penanaman modal,
- (2) izin prinsip penanaman modal
- (3) izin prinsip perubahan penanaman modal,
- (4) izin usaha, usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (marger) dan izin usaha perubahan
- (5) izin lokasi,
- (6) persetujuan pemanfaatan ruang,
- (8) izin mendirikan bangunan
- (IMB)(9)izin gangguan
- (10) surat izin pengambilan air bawah tanah dan izin pelaksanaan penanaman modal lainnya.

⁶ *Perbup No.09 tahun 2020 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Online Single Submission) Di Kabupaten Bangkalan*

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan merupakan bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berbentuk izin. Seiring berkembang zaman dan teknologi pelayanan perizinan dalam berinvestasi untuk saat ini melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang mana sudah berlaku pada bulan juni 2008, namun sebelum adanya sistem OSS (Online Single Submission) ini sudah terdapat sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang mana PTSP ini kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Melalui sistem Online Single Submission (OSS) memberikan kenyamanan bagi para investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain investor mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Investor dapat dengan mudah mengakses sistem Online Single Submission (OSS) dimanapun dan kapanpun. Pada saat melakukan pendaftaran, izin usaha, dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional dapat diperoleh dalam waktu yang singkat yaitu, kurang dari satu jam. memperingkas prosedur Online Single Submission (OSS) mengintegrasikan pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara Online. Sistem Online Single Submission (OSS) dikelola oleh lembaga

Online Single Submission (OSS) yang salah satunya berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pengesahan Peraturan Pemerintah Online Single Submission (OSS) pada bulan juni 2018 lalu, kegiatan investasi di Indonesia semakin semarak perkembangannya karena berbagai kemudahan layanan diberikan kepada investor yang akan menanamkan modalnya. Hal ini juga menjadi hak investor yang harus terpenuhi, sesuai dengan Pasal 14 huruf d Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM).

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Online Single Submission (OSS) pada bulan Juni 2018 lalu, setiap daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan izin usaha dan/atau komersial atau operasional sesuai dengan Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Selanjutnya disebut PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), sehingga banyak daerah yang menerapkan sistem Online Single Submission (OSS). Termasuk di Kabupaten Bangkalan, salah satu Kabupaten yang terletak pada Pulau Madura dengan potensi ekonomi dan prospek bisnis ke depan yang sangat menjanjikan bagi para investor. Kabupaten Bangkalan memiliki potensi unggulan daerah dari sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Demikian juga dari sektor pertambangan dan pariwisata. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Online Single Submission (OSS) dengan tujuan untuk mempercepat, meningkatkan penanaman modal dan

mempermudah pelayanan untuk berusaha seharusnya permasalahan terkait panjangnya prosedur dan waktu yang harus ditempuh oleh investor untuk mendapat izin usaha dapat lebih ringkas dan efisien, namun pada prakteknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam hal internal (regulasi) maupun dalam hal eksternal (pelaksanaannya).

Sebuah kebijakan hukum, utamanya Peraturan Pemerintah Online Single Submission (OSS) dan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang merupakan payung hukum terhadap implementasi kebijakan sistem Online Single Submission (OSS), seharusnya memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya agar tidak bertentangan, mampu memenuhi hak-hak para penanam modal yakni investor, serta mampu mencapai tujuan penetapan kebijakan dasar Penanaman Modal sesuai Undang-undang Penanaman Modal (UUPM). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pelaksanaan Perizinan Berinvestasi Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Bangkalan” Sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwasannya Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama Mentri,Pimpinan Lembaga, Gubernur,atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem Elektronik yang terintegrasi.⁷ Dalam mewujudkan pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Bangkalan sesuai dengan PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga bagaimana pelaksanaan perizinan berinvestasi di Kabupaten Bangkalan, diperlukan kesesuaian dengan PP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga penjelasan diatas tersebut sangat menarik untuk di tindak lanjuti dalam penelitian secara empiris di Kabupaten Bangkalan, sehingga peneliti menginginkan melakukan penelitian Tentang “PELAKSANAAN PERIZINAN BERINVESTASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN BANGKALAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang diatas,maka yang menjadi permasalahan adalahsebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Investasi Dengan Sistem Online SingleSubmission (OSS) di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah pelaksanaan metode perizinan investasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan tujuan perizinan satu pintu yang tertera di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan perizinan Investasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap kendala pemerintah daerah pada

penggunaan sistem Online Single Submission OSS dalam proses perizinan berinvestasi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai penerapan sistem Online Single Submission menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kabupaten Bangkalan.

2. Diharapkan akan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencapaian penerapan sistem online single submission dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha bagi investor di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul "pelaksanaan perizinan berinvestasi online single submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kabupaten Bangkalan". Adanya penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	Nur aini. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, 2015	Pengaturan Perizinan Oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten	1. Bagaimanakah proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh BadanPenanama n Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Penelitian ini lebih fokus terhadap proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

		Belitung Dalam Rangka Meningkat kan InvestasiDi Kabupaten Belitung	(BMPMPPT) di Kabupaten Belitung ? 2. Apakah dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizi nan Terpadu (BMPMPPT) dapat meningkatkan iklim investasi diKabupaten Belitung ?	Perizinan Terpadu (BMPMPPT) di Kabupaten Belitung dan dengan terbentuknya BMPMPPT dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung.
2	Hisyam Afif Al Fawwaz,Univer sitas Islam Negri Maulana Malik Ibrohim,	Implement asi sistem Online Single Submission	1. Persoalan apakah yang dihadapi dalam pengimplementa sian sistem	Penelitian ini lebih fokus terhadap Persoalan apa yang dihadapi

	Malang,2019	dalam pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di Kabupaten Ngawi.	Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi? 2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu	dalam pengimplementasian sistem Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi dan upaya apa yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
--	-------------	---	--	--

			Pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui Sistem Online Single Submission? 3. Bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem Online Single Submission ditinjau dalam perspektif Hukum Islam?	dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem Online Single Submission.
3.	Mira Dewinta,	Pelaksanaa	1. Bagaimana	Penelitian ini

	Universitas Trunojoy Madura,2019	n Sistem Online Single Submission di Kabupaten Sumenep	pelaksanaan sistem Online Single Submission menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara elektronik dalam rangka kemudahan berusaha bagi investor	lebih fokus terhadap perubahan dalam penanaman modal melalui sistem pelayanan satu pintu dengan sistem Online Single Submission di Kabupaten Sumenep.
--	--	--	---	--

			di Kabupaten Sumenep? 2. Apakah pelaksanaan sistem Online Single Submission di Kabupaten Sumenep dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang	
--	--	--	---	--

			Penanaman Modal?	
--	--	--	---------------------	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama yaitu, pada penelitian pertama lebih fokus terhadap proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) di Kabupaten Belitung untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung. Sedangkan pada penelitian ini, memfokuskan pada pelaksanaan sistem online single submission di Kabupaten Belitung dalam memenuhi ketentuan pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pada penelitian kedua ini lebih mengfokuskan untuk mengetahui Persoalan apa yang dihadapi dalam pengimplementasian sistem Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi dan upaya apa yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem Online Single Submission.

Pada penelitian ketiga ini lebih mengfokuskan untuk mengetahui Persoalan perubahan dalam penanaman modal melalui sistem Pelayanan Satu Pintu dengan sistem Online Single Submission di Kabupaten Sumenep, dan apakah sistem Online Single Submission di Kabupaten Sumenep dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektivitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. ⁸Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang Pelaksanaan Sistem Online Single Submission di Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta (fact approach). Pendekatan fakta adalah sebuah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi guna untuk menyatakan ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁹ Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait pelaksanaan sistem online single submission di Kabupaten Bangkalan menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm, 53.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Alasan

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini berada di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Jawa Timur.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan di masyarakat.¹⁰ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan bapak Moh. Yudistira Suryaningrat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan bapak David Qosidi bidang promosi kerjasama dan pengembangan Penanaman Modal.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 135.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm 156.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar online.

¹¹Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1/5);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
- 6) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹¹ Ibid, hlm.157Tahun 2021);

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, didalam penelitian ini data primer sebagai data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara ke para pihak terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber.

Wawancara yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan sistem online single submission menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya hasil dari deskripsi tersebut dilakukan analisa yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum

¹² Ibid

c. Telaah Kepustakaan

Permasalahan yang diangkat pada penulisan penelitian ini terdapat adanya kesenjangan antara Das Sollen (apa yang seharusnya) dan Das Sein (apa yang ada dalam kenyataan), maka tidak cukup dengan dilakukan wawancara. Penelitian ini diperlukan telaah terhadap data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.

1.6.3 Analisa Data

Penulisan penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki sifat deskriptis analitis, yang mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹³ Penelitian Kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta-fakta di masyarakat untuk memahami fenomena yang terjadi.¹⁴ Istem Online Single Submission di Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Analisis data yang dipernakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan investor/pelaku usaha, pegawai DPMPSTP Kabupaten Bangkalan, dan bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Bangkalan.

¹³ Ibid, hlm. 105-106.

¹⁴ Ibid, hlm. 53.